

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional
Perguruan Tinggi
Nomor: 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

**ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN PINJAM NAMA (*NOMINEE AGREEMENT*)
DALAM PEMBERIAN KREDIT OLEH LEMBAGA KEUANGAN BANK**

OLEH
Vincentia Winona Grace Aurora Isabela
NPM: 2017200014

PEMBIMBING:

Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2021

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

ttd

(Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.)

Dekan,

(Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Vincentia Winona Grace Aurora Isabela

NPM : 2017200014

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN PINJAM NAMA (*NOMINEE AGREEMENT*) DALAM PEMBERIAN KREDIT OLEH LEMBAGA KEUANGAN BANK”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 8 Februari 2022

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

()

Vincentia Winona Grace Aurora Isabela

2017200014

ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN PINJAM NAMA (*NOMINEE AGREEMENT*) DALAM PEMBERIAN KREDIT OLEH LEMBAGA KEUANGAN BANK

Oleh: Vincentia Winona Grace Aurora Isabela
NPM: 2017200014

Pembimbing: Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.

ABSTRAK

Pembangunan nasional dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, maka dibutuhkan lembaga keuangan yaitu perbankan. Dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, maka bank menyediakan jasa kredit kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bahwa dalam memberikan pihak bank harus menghadapi risiko kredit yaitu kredit yang bermasalah tetapi dalam kredit bermasalah terdapat adanya perjanjian pinjam nama. Maka untuk meminimalisir adanya perjanjian pinjam nama dalam perjanjian kredit selain menerapkan prinsip 5C yaitu prinsip mengenal nasabah serta menerapkan SOP. Penelitian ini bertujuan untuk mencegah adanya perjanjian pinjam nama yang telah menerapkan prinsip kehati-hatian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang berkaitan dengan perjanjian pinjam nama dalam perjanjian kredit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya perjanjian pinjam nama yang akibat hukumnya yaitu batal demi hukum tidak dapat melakukan eksekusi karena bank tidak menerapkan prinsip kehati-hatian.

Kata Kunci: perjanjian pinjam nama (*nominee agreement*), perjanjian kredit, prinsip kehati-hatian

KATA PENGANTAR

Dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas anugrah dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir Penulisan Hukum, dengan judul: **“ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN PINJAM NAMA (*NOMINEE AGREEMENT*) DALAM PEMBERIAN KREDIT OLEH LEMBAGA KEUANGAN BANK”** yang merupakan salah satu syarat kelengkapan untuk menyelesaikan Program Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penyusunan penulisan hukum ini, masih banyak kekurangan. Hal ini tidak lepas dari pengetahuan, pengalaman, dan penguasaan materi penulis yang masih jauh dari sempurna. Bahwa disamping itu penulis sebagai manusia biasa tidak luput dari kelemahan serta kekurangan. Namun demikian, penulis mengharapkan agar penulisan hukum ini dapat memberi manfaat serta menambah wawasan pengetahuan bagi berbagai pihak yang khususnya bagi para pembaca. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang bersifat membangun dan membuka wawasan, penulis mengharapkan guna perbaikan penulisan hukum ini di masa yang akan datang.

Penulisan hukum ini tidak dapat diselesaikan tanpa adanya dorongan, arahan, bimbingan serta bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu perkenalkanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah turut membantu, baik moral maupun materil sampai terselesainya penulisan hukum ini. Sebelum penulis hendak mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan hukum ini, penulis hendak mempersembahkan penulisan hukum ini kepada Heddy Hasiholan Tambunan, S. Pd., (alm) selaku ayah dari penulis bahwa telah menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik.

Dalam kesempatan ini, penulis hendak mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis, yaitu:

1. Kepada Heddy Hasiholan Tambunan, S.Pd., (alm) dan Maria Mei Yosephine Pertiwi Damanik, S.H., selaku kedua orang tua penulis yang selalu mendoakan

memberikan dukungan, dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik.

2. Kepada Clarissa Beatrice Rospita Natalie selaku adik penulis yang selalu memberikan semangat, dukungan, serta hiburan kepada penulis selama penyusunan penulisan hukum ini.
3. Kepada Bapak Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing penulisan hukum penulis yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing penulis di tengah-tengah kesibukan beliau. Serta dengan penuh kesabaran dan ketelitian telah mengarahkan penulis dari tahap seminar hingga tahap sidang akhir. Semoga Tuhan selalu memberkati dan menyertai beliau.
4. Kepada Ibu Wuriannya Maria Noventy, S.H., LL.M., selaku dosen penguji proposal penulisan hukum hingga penulisan hukum yang telah memberikan kritik, saran, arahan, dan revisi terkait dengan penyusunan penulisan hukum ini.
5. Kepada Ibu Theodora Pritadianing Saputri, S.H., LL.M., selaku dosen penguji penulisan hukum penulis yang telah memberikan kritik dan saran untuk menyempurnakan penulisan hukum ini.
6. Kepada Bapak dan Ibu dosen tenaga pengajar serta staff tenaga kependidikan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah banyak membantu penulis untuk dapat melaksanakan dan menyelesaikan pembelajaran dengan baik.
7. Kepada Sarah Debby Pristina dan Firza Ayudya Hermawan selaku sahabat penulis yang membantu, mendukung, mendengar keluh kesah, dan menghibur penulis ketika kelelahan saat menyelesaikan penulisan hukum ini.
8. Kepada Latriana Mega Putri Sitorus, Laureen Olivia Sumampouw, Kirana Nur Fajri, Olivia Fidelishca Lai Datu, dan Grace Elisabeth teman dekat penulis di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang juga selalu memberikan semangat dan bantuan bagi penulis dalam penyusunan penulisan hukum ini.
9. Kepada teman SMA BPK PENABUR Sukabumi yaitu Ester Alventia, Cindy Anastasia, Cynthia Johan, Janet Cristin Fatubun, dan Vella Tania yang selalu memberikan semangat, bantuan, dan menghibur penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
10. Kepada Komunitas Mahasiswa Peradilan Semu Nasional Universitas Katolik Parahyangan yang telah menjadi wadah bagi penulis untuk mengembangkan

minat bakat serta bantuan kepada penulis dalam penyusunan penulisan hukum ini.

11. Kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian penulisan hukum ini yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu.

Dengan akhir kata, kiranya Tuhan Yang Maha Esa melimpahi berkat kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan hukum ini. Tidak lupa juga penulis memohon maaf atas segala kekurangan yang terdapat dalam penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat bagi setiap pembacanya. Atas perhatian dan bantuannya penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Bandung, 08 Februari 2022

Penulis,

Vincentia Winona Grace Aurora Isabela
(2017200014)

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| ABSTRAK..... | iii |
| KATA PENGANTAR..... | vi |
| DAFTAR ISI..... | vii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 Latar Belakang Penelitian | 1 |
| 1.2. Rumusan Masalah | 9 |
| 1.3. Tujuan Penelitian..... | 9 |
| 1.4. Manfaat Penelitian..... | 9 |
| 1.5. Metode Penelitian..... | 10 |
| 1.6. Sistematika Penulisan..... | 11 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PERJANJIAN PINJAM NAMA (NOMNIEE AGREEMENT)..... | 12 |
| 2.1. Tinjauan Pustaka tentang Perjanjian | 12 |
| 2.1.1. Pengertian Perjanjian | 12 |
| 2.1.2. Syarat Sahnya Perjanjian | 14 |
| 2.1.3. Asas-asas dalam suatu perjanjian..... | 17 |
| 2.1.4. Jenis-Jenis Perjanjian | 19 |
| 2.1.5. Akibat Hukum dari Perjanjian | 21 |
| 2.2. Tinjauan Pustaka Perjanjian Pinjam Nama | 21 |
| 2.2.1. Pengertian Perjanjian Pinjam Nama | 21 |
| 2.2.2. Unsur-unsur Perjanjian Pinjam Nama | 23 |
| 2.2.3. Perjanjian Pinjam Nama Menurut KUHPerdara | 23 |
| 2.2.4. Pada Umumnya Perjanjian Nama Masih Digunakan..... | 25 |
| BAB III TINJAUAN PUSTAKA TENTANG LEMBAGA KEUANGAN BANK..... | 28 |
| 3.1. Tinjauan Pustaka tentang Bank | 28 |
| 3.1.1. Pengertian Bank | 28 |
| 3.2. Tinjauan Pustaka tentang Kredit..... | 28 |
| 3.2.1. Pengertian Kredit | 28 |
| 3.2.2. Unsur-Unsur Kredit (Credit Elements)..... | 29 |
| 3.2.3. Perjanjian Kredit | 29 |
| 3.3. Prinsip Kehati-hatian (Prudential Principle) | 31 |
| 3.3.1. Pengertian Prinsip Kehati-hatian | 31 |
| 3.3.2. Prinsip-Prinsip Dalam Bank..... | 33 |
| 3.3.3. Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian Kredit | 35 |
| 3.3.4. Perjanjian Pinjam Nama Dalam Pengajuan Kredit Bank..... | 38 |

| | |
|---|-----------|
| BAB IV PEMBAHASAN | 41 |
| 4.1. Akibat Hukum Perjanjian Kredit yang Terdapat Adanya Perjanjian Pinjam Nama . | 41 |
| 4.2. Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Sebagai Upaya Dalam Menghindari Terjadinya Perjanjian Pinjam Nama Dalam Memberikan Kredit..... | 45 |
| BAB V PENUTUP | 51 |
| 5.1. Kesimpulan..... | 51 |
| 5.2. Saran..... | 52 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 53 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pembangunan nasional dilakukan bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Guna untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur serta meningkatkan pelaksanaan pembangunan nasional yang berasaskan kekeluargaan yang harus dipelihara dengan baik. Dalam kegiatan pembangunan nasional tidak dapat dilepaskan dari pelaksanaan kegiatan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi merupakan hal yang sangat penting dalam suatu negara yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas ekonomi. Bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, maka dibutuhkan lembaga keuangan yaitu perbankan. Perbankan di Indonesia bertujuan mewujudkan perkonomian masyarakat dan negara yang adil dan Makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (selanjutnya disebut sebagai “UUP”) yang menyatakan “bahwa perbankan yang berasaskan demokrasi ekonomi dengan fungsi utamanya sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, memiliki peranan yang strategis untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional, ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak”. Dengan kata lain bahwa dengan peran perbankan dalam pertumbuhan ekonomi yaitu dalam permintaan kredit perbankan baik kredit konsumsi, modal kerja, ataupun investasi tentu akan mendorong daya beli sampai dengan peningkatan investasi. Di Indonesia tercatat kredit konsumsi sebesar 31,3%¹. Dapat diartikan bahwa peran bank dalam pertumbuhan ekonomi yaitu akan dapat membuka lapangan kerja baik melalui perluasan bagi produksi dan mendorong usaha-usaha yang baru. Dalam kredit perbankan yang

¹Bidari Pink, “Survei BI: Penyaluran Kredit Meningkat di Kuartal II-2021”, <https://nasional.kontan.co.id/news/survei-bi-penyaluran-kredit-meningkat-di-kuartal-ii-2021>, Diakses pada tanggal 28 Oktober 2021).

berperan dalam meningkatkan konsumsi salah satunya. Bisa dikatakan bahwa keberadaan bank dalam dunia modern ini mempunyai peran yang sangat penting untuk masyarakat terutama untuk negara. Perbankan menurut Pasal 1 butir 1 UUP yang berbunyi:

“Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”.

Dalam suatu kegiatan perbankan dilakukan oleh suatu bank. Bank merupakan salah satu lembaga keuangan di Indonesia yang fungsinya utama adalah sebagai penghimpun dana dan penyalur dana masyarakat. Fungsi Bank sebagai lembaga sebagai lembaga perantara keuangan antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana². Bank sendiri diatur dalam Pasal 1 butir 2 UUP yang berbunyi:

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Selain pengertian bank menurut UUP, bank sendiri diartikan bahwa merupakan lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi perusahaan, lembaga pemerintah, swasta maupun perorangan menyimpan dananya melalui kegiatan perkreditan dan berbagi jasa yang diberikan³. Dalam menjalankan usaha di bidang perbankan bahwa perbankan Indonesia menggunakan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian adalah suatu prinsip yang menyatakan bahwa Bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip tersebut untuk melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepada bank.

Dalam perbankan, bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Yang diartikan bahwa dalam menggunakan prinsip kehati-hatian, bank dalam menjalankan kegiatan

² Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 4.

³ Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, (Penerbit: Mandar Maju, Bandung, 2008), hlm. 7.

usahanya agar senantiasa sesuai dengan ketentuan-ketentuan perbankan yang berlaku guna menghindari penyimpangan praktek perbankan yang tidak sehat dan untuk meminimalisasi kerugian yang terjadi pada bank⁴.

Bank menyediakan jasa kredit untuk membantu masyarakat dalam memenuhi finansialnya. Dalam Pasal 1 butir 11 UUP yang menyebutkan pengertian kredit yaitu:

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Dalam melakukan 3 atau dengan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan yang mendalam dalam itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau dapat mengembalikan pembiayaan yang sudah diperjanjikan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat 1 UUP yang berbunyi:

“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”.

Dalam memberikan kredit pastinya ada suatu perjanjian supaya dapat terlaksana dalam menggunakan kredit yaitu perjanjian kredit. Perjanjian kredit merupakan perjanjian pokok atau perjanjian utama yang harus dilaksanakan ketika kedua belah pihak yaitu debitur dan kreditur telah sepakat untuk memberikan dan menggunakan fasilitas kredit yang disediakan oleh bank. Pada perjanjian kredit biasanya disertakan pula adanya jaminan kebendaan tersebut yang harus dibuatkan dalam suatu perjanjian jaminan yang memiliki hak kebendaan dan bersifat aksesoir (tambahan). Agunan dalam pemberian kredit adalah perjanjian tambahan dalam arti, bila debitur tidak mampu melunasi utangnya, maka agunan tersebut akan dilelang untuk melunasi utang-utang

⁴ Wahyuni Bahar, Ita Kurniasih, Muhammad Faiz Aziz, Tindak Pidana Di Bidang Perbankan, Centre for Finance, Investment and Securities Law (CHISEL), Jakarta, 2007, hlm. 13.

tersebut⁵. Oleh sebab itu bank berani memberikan kredit kepada debitur karena adanya jaminan dan juga ada kesepakatan oleh kedua belah pihak.

Guna mencapai tujuan keberhasilan pengelolaan kredit yang sehat dan menguntungkan maka sejak awal permohonan kredit harus dilakukan analisa yang akurat dan mendalam oleh seorang analisis dan pejabat-pejabat yang bertugas di unit kerja pengelolaan kredit guna mengurangi risiko bermasalah⁶. Bahwa dalam melakukan perjanjian kredit dengan pihak bank tidak sejalan dengan perjanjian yang sudah diperjanjikan dimana menguasai secara keseluruhan secara pribadi agar dapat menikmati keuntungan kredit. Maka dari itu tidak menutup kemungkinan muncul itikad tidak baik dari perjanjian kredit untuk mencari segala cara agar dapat menghalalkan tindakannya yang kemungkinan bertentangan dengan hukum. Oleh sebab itu terdapat langkah untuk menikmati kredit dengan melalui perjanjian pinjam nama atau *nominee agreement* yang dilakukan oleh debitur dengan rekan bisnisnya.

Perjanjian pinjam nama merupakan pemilik dari suatu benda secara hukum merupakan pihak *nominee (nominee agreement)* yang dipinjam namanya oleh pihak *beneficiary* yang merupakan pemilik yang sebenarnya dari suatu benda tersebut untuk dapat menikmati keuntungan⁷. Artinya yaitu pemilik menyerahkan properti kepada *nominee* yang kemudian menerima dan menjalankan transaksi atas nama pemilik yang akan menjadi hak dan kewajiban *nominee*. Perjanjian pinjam nama dari jenis kepemilikannya dikategorikan menjadi 2 (dua) yaitu hukum yang mengakui kepemilikan seseorang (*de jure*) dan fakta sesungguhnya suatu objek tersebut dimiliki oleh seseorang (*de facto*). Dimana secara *de jure* merupakan pemegang hak yang sah (diakui secara hukum) terhadap sebuah benda yang berarti benda tersebut dapat dialihkan, dijual, dibebani, dijaminkan oleh pemegang hak atas benda tersebut. Adapun pihak *beneficiary* secara *de facto* berarti memiliki benda tersebut secara materiil (tapi namanya tidak tercantum secara hukum)⁸.

⁵ Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, (Penerbit: Mandar Maju, Bandung, 2008), hlm. 68.

⁶ Gatot Supramono, *Perbankan Dan Masalah Kredit*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm.6

⁷ Anggi Dwi Caesarina, *Tanggung Gugat Debitur Pada Pinjam Nama Dalam Pembiayaan Konsumen, Jurisdiction*, Volume 2-Nomor 2, 2019, hlm. 361.

⁸ Bella Christyana Santoso, *Fenomena Praktik Perjanjian Pinjam Nama Dalam Masyarakat dan Kaitannya Dengan Kepailitan*, *Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan*, Volume 17-Nomor 2, 2019, hlm. 35.

Perjanjian pinjam nama tidak diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata). Pada dasarnya dalam Hukum Perjanjian semua orang diberikan kebebasan untuk melakukan suatu perjanjian dengan berbagai macam selama tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan. Dalam melakukan perjanjian didalamnya terdapat asas berkontrak yang diatur pada Pasal 1338 KUHPerdata. Dalam perjanjian sendiri dikelompokkan menjadi dua kelompok yakni perjanjian yang diberikan suatu nama khusus oleh undang-undang dan perjanjian yang oleh undang-undang tidak diberikan suatu nama tertentu atau untuk selanjutnya disebut dengan Perjanjian Tak Bernama.⁹ Perjanjian pinjam nama termasuk dalam jenis perjanjian *innominate* yakni perjanjian yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu dan tidak diatur secara tegas dan rinci oleh KUHPerdata.¹⁰ Perjanjian pinjam nama sering terjadi pada perjanjian jual beli. Dikarenakan bahwa perjanjian pada dasarnya untuk mempunyai hak milik atas tanah yang ingin dimiliki, tetapi karena tidak bisa memiliki hak milik atas tanah, maka melakukan perjanjian jual beli dengan memakai uangnya yang mengatas namakan nama orang lain yang tertera dalam sertifikat tanah. Perjanjian ini digunakan untuk dapat melakukan perjanjian kredit. Sehingga mudah untuk melakukan transaksi pembayaran terhadap perjanjian jual beli.

Perjanjian pinjam nama yang didasari dengan perjanjian yang diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata yang menyatakan:

“Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Suatu perjanjian dianggap sah bila telah memenuhi 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Dalam hal ini bahwa perjanjian pinjam nama memang sah bila sudah disepakati oleh para pihak. Tetapi dalam hal ini tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian yang dimaksud oleh pasal tersebut. Berdasarkan 4 (empat) syarat

⁹ I Komang Gede Suwanjaya, dkk, Perjanjian Pinjam Nama Sebagai Bentuk Kepemilikan Tanah Oleh Warga Negara Asing di Bali, Jurnal Konstruksi Hukum, Volume 1-Nomor 2, 2020, hlm. 386.

¹⁰ Dhimas Priyosukanto dan Akhmad Budi Cahyono, “Legalitas Perjanjian Pinjam Nama (Nominee Agreement) Oleh badan Hukum”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017, hlm. 10.

tersebut tidak memenuhi syarat subjektif yang ke-1 (satu) yaitu sepakat mereka yang mengikat dirinya dan syarat objektif yang ke-4 (empat) yaitu suatu sebab yang halal. Dalam melakukan perjanjian ini dilakukan dengan menggunakan nama pihak lain untuk memberikan berbagai macam kewenangan yang timbul dalam suatu hubungan hukum. Pada Pasal 1338 KUHPerdara menegaskan bahwa “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Bahwa dalam hal ini dengan melakukan perjanjian pinjam nama terdapat adanya itikad tidak baik.

Perjanjian pinjam nama ini bukan merupakan hal yang baru, namun masih banyak ditemukan di beberapa tempat. Biasanya yang terjadi dalam melakukan perjanjian pinjam nama yaitu mengenai tanah oleh WNI dan WNA atau terjadi pada penanaman modal, tetapi bagaimana bila terjadi pada kasus dimana adanya perjanjian kredit yang dibaliknya terdapat perjanjian pinjam nama. Dimana jarang terjadi pada perjanjian kredit.

Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 330 PK/PDT/2012. Berawal dari Tamin Sukariana sebagai penggugat, dimana dia pemilik peminjam nama Sertifikat Hak Milik No. 18 dan 1105 melakukan gugatan terhadap Hokiarto (sebagai tergugat yang merupakan pemilik tanah yang sebenarnya berdasarkan akta pernyataan dihadapan notaris), notaris dan Bank Mandiri. Gugatan yang dilakukan oleh Tamin Sukariana yaitu tidak ingin 2 (dua) Sertifikat Hak Milik Tamin Sukariana dialihkan atau dilelang karena tidak bisa membayar utang kredit yang telah digunakan oleh Hokiarto.

Tamin Sukariana selaku direktur Firma Hobros dan pemilik jaminan Sertifikat Hak Milik No. 18 dan 1105, adapun Hokiarto selaku wakil direktur pada saat itu meminjam uang kepada Bank Mandiri mengatas namakan Firma Hobros. Sebelum melakukan pinjaman ke bank, ternyata antara Hokiarto dan Tamin Sukariana terdapat surat akta pernyataan 24 Juli 1981 yang ditandatangani dihadapan Ibrahim Basya selaku notaris, bahwa isi dalam akta surat tersebut menyatakan:

“... Walaupun dalam pelaksanaan jual-beli, saya (Tamim Sukariana) bertindak selaku pembeli. Tetap saya menyadari dan mengakui bahwa tanah tersebut dibeli dan dibayar dengan uang Tuan Hokiarto dan terhitung sejak dibelinya tanah tersebut saya tidak mempunyai Hak Kepemilikan atas tanah tersebut dan dengan ini pula melepaskan Hak Kepemilikan atas tanah tersebut.”

Surat akta pernyataan tersebut merupakan akta jual beli. Tetapi dalam Sertifikat Hak Milik No.18 dan 1105 masih tertera nama Tamin Sukariana. Dalam hal ini pihak bank tidak mengetahui dalam hal tersebut. Seiring berjalannya waktu, Tamin Sukariana mengundurkan diri dari direktur dan digantikan oleh Hokiarto selaku direktur berdasarkan Akta Nomor 15 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Persero serta Perubahan Anggaran Dasar Firma Hobros, tertanggal 8 Desember 1999 dibuat dihadapan Notaris Ny. Hartati Marsono, S.H. Pada perjanjian kredit yang kedua, Hokiarto meminjam uang kepada Bank Mandiri dalam hal ini memakai nama Tamin Sukariana sebagai debitur dan juga dengan jaminan yang sama (SHM Nomor 18 dan 1105). Dalam hal ini terjadinya itikad tidak baik yang dilakukan oleh Hokiarto untuk mendapatkan utang kredit tersebut atas nama Tamin Sukariana untuk Firma Hobros.

Dengan berjalannya waktu Hokiarto selaku direktur Firma Hobros tidak dapat melunasi utangnya. Maka pihak bank menginformasikan kepada pemilik jaminan bahwa sehubungan Firma Hobros dalam hal ini diwakili oleh Hokiarto tidak dapat menjalani dan melunasi utang tersebut, maka jaminan tersebut diatas akan dilelang oleh pihak bank untuk melunasi utang Firma Hobros¹¹.

Dalam hasil Putusan Mahkamah Agung No. 330 PK/PDT/2012 ini mengenai perjanjian kredit yang terdapat perjanjian pinjam nama dimana Tamin Sukariana tidak ingin pihak bank melakukan eksekusi pada 2 (dua) SHM milik Tamin Sukariana. Perjanjian yang dilakukan oleh para pihak dalam kasus diatas termasuk dalam unsur perjanjian pinjam nama yaitu:¹²

1. Adanya perjanjian pemberi kuasa antara dua pihak yaitu *Beneficial Owner* sebagai pemberi kuasa dan *nominee* sebagai penerima kuasa yang didasarkan pada adanya kepercayaan dari *Beneficial Owner* kepada *nominee*.
2. Kuasa yang diberikan bersifat khusus dengan jenis tindakan hukum yang terbatas.
3. *Nominee* bertindak seakan-akan sebagai perwakilan dari *Beneficial Owner* didepan hukum.

¹¹ Putusan Mahkamah Agung Nomor: 330 PK/PDT/2012, hlm. 30-65.

¹² Natalia Christine Purba, Keabsahan Perjanjian Innominaat Dalam Bentuk Nominee Agreement (Analisis Kepemilikan Tanah oleh Warga Negara Asing). Depok: Fakultas Hukum UI, hlm. 45.

Perjanjian pinjam nama ini adanya kepercayaan dari pihak yang sebenarnya kepada *nominee* dikarenakan pihak *nominee* tersebut merupakan orang kepercayaan dari pihak yang sebenarnya untuk melakukan kegiatan atau bisnis tertentu atas perintah dan kepentingan pihak yang sebenarnya.¹³ Dengan kasus yang diatas bahwa adanya kepercayaan untuk melakukan kegiatan atau bisnis pihak yang sebenarnya dan menikmati kredit yang telah diberikan oleh pihak bank. Serta terdapat kepemilikan hak untuk menikmati keuntungan yang timbul dari benda yang dimiliki oleh pemilik yang bukan sebenarnya. Dalam melakukan perjanjian kredit, pihak tidak melihat kembali pemilik yang sebenarnya dari perjanjian yang sudah diperjanjikan.

Dalam hal ini pihak bank tidak menerapkan prinsip kehati-hatian pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dalam memberikan kredit kepada nasabah. Dikarenakan tidak sesuai dengan perjanjian yang merupakan pemilik sebenarnya dalam perjanjian kredit. Selain itu bahwa pihak bank tidak memenuhi pada Pasal 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum yang menyatakan “Bank wajib mematuhi kebijakan perkreditan atau pembiayaan Bank yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dalam pelaksanaan pemberian Kredit atau Pembiayaan dan pengelolaan perkreditan atau pembiayaan secara konsekuen dan konsisten.” Dimana dalam hal ini bahwa pihak bank tidak konsisten dalam memberikan kredit, yang seharusnya mengikuti prinsip kehati-hatian dalam mengenali pemilik jaminan atau debitur. Maka akan berdampak negatif terhadap kemajuan Bank karena akan timbulnya kemungkinan terjadi banyak masalah di kemudian hari akibat debitur mengelakan kewajibannya untuk melunasi kredit kepada bank dengan alasan bahwa debitur tidak memakai pinjaman kredit dan adanya perjanjian pinjam nama.

Berdasarkan uraian diatas, maka diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai analisa terhadap prinsip kehati-hatian dalam suatu perjanjian kredit yang dibaliknya ada perjanjian pinjam nama. Dalam hal ini terjadi kekosongan hukum dan penyeludupan hukum. Sehingga terdapat permasalahan yang ditimbulkan dari adanya perjanjian

¹³ Bella Christyana Santoso, Fenomena Praktik Perjanjian Pinjam Nama Dalam Masyarakat dan Kaitannya Dengan Kepailitan, Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan, Volume 17-Nomor 2, 2019, hlm. 47.

kredit yang dibalikinya ada perjanjian pinjam nama ini tentunya akan berdampak negatif bagi bank karena akan berdampak pada kredit macet. Merujuk pada uraian sebagaimana diuraikan di atas, maka penulisan ini akan mengarah pada pembahasan mengenai **“Analisis Yuridis Perjanjian Pinjam Nama (*Nominee Agreement*) Dalam Pemberian Kredit Oleh Lembaga Keuangan Bank”**.

1.2. Rumusan Masalah

Dengan mengacu pada latar belakang yang telah diuraikan diatas, rumusan masalah yang terkait dengan topik pembahasan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Apa akibat hukum bila terjadi kredit macet yang terdapat perjanjian pinjam nama yang terdapat pada perjanjian kredit?
2. Bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian untuk mencegah terjadinya perjanjian pinjam nama yang terdapat pada perjanjian kredit?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam rumusan masalah, adapun penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah dalam melakukan perjanjian kredit yang dilakukan oleh debitur mempunyai kekuatan mengikat yang objek jaminan tersebut merupakan perjanjian pinjam nama.
2. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum yang dilakukan oleh debitur dan juga bagaimana proses yang benar dalam memberikan kredit yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari uraian diatas yang hendak dikaji dan diteliti tersebut, maka adapun manfaat penelitian ini, antara lain:

1. Secara Teoritis:
 - a. Bahwa diharapkan penelitian ini dapat memberikan solusi bagi permasalahan terkait dengan perjanjian kredit yang dibalikinya terdapat perjanjian pinjam nama serta menjadikan pemikiran baru tersebut sebagai salah satu langkah yang mungkin dapat membuat perubahan menjadi lebih baik.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan solusi para pihak yang mengalami permasalahan yang serupa, sehingga dapat menjadi acuan dalam merumuskan hukum mengenai pemberian kredit dengan melihat objek jaminan serta calon nasabah yang benar.

1.5. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Alasan menggunakan metode ini adalah melihat peraturan perundang-undangan serta bahan-bahan hukum lain, khususnya yang membahas mengenai perjanjian kredit yang dibalikinya ada perjanjian pinjam nama serta yang berkaitan dengan topik permasalahan yang telah dirumuskan. Pada penelitian ini akan digunakan diantaranya:

- a. **Bahan Hukum Primer** yaitu bahan hukum yang mengikat berupa, terdiri dari norma atau peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:
 - 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
 - 2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
 - 3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum
 - 4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b. **Bahan Hukum Sekunder** yaitu bahan-bahan yang dapat memberikan penjelasan lebih jauh mengenai bahan hukum primer berupa buku yang terkait, jurnal, artikel, hasil penelitian, serta doktrin-doktrin yang memiliki keterkaitan dengan perjanjian kredit yang dibalikinya ada perjanjian pinjam nama
- c. **Bahan Hukum Tersier** yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya yaitu Ensiklopedia dan lainnya

1.6.Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini disusun dengan menggunakan sistematika yang dibagi dalam 5 (lima) bab, dengan susunan sebagai berikut:

1. Bab I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan
2. Bab II merupakan tinjauan pustaka terkait dengan Perjanjian Pinjam Nama.
3. Bab III merupakan tinjauan pustaka terkait dengan Perbankan.
4. Bab IV merupakan penguraian hasil penelitian tentang akibat hukum mengenai Perjanjian Pinjam Nama yang terdapat pada Perjanjian Kredit serta menerapkan prinsip-prinsip kehati-hatian dalam perjanjian pinjam nama yang terdapat pada perjanjian kredit.
5. Bab V merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang dari jawaban pokok permasalahan yang dikaji.

